



PUTUSAN

Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. SHARIL Als. CAIL Bin ZULKIFLI** ;
Tempat lahir : Lampung ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 03 Maret 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Van Iskandar Baksir Rt. 04 Rw 15 No. 14 Kel.
Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal seaktanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan 20 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2019 s/d tanggal 07 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 s/d tanggal 26 Desember 2019 ;

Hal 1 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Desember 2019 s/d tanggal 24 Februari 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum JULITA, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim No. 58/2/Pid.Sus/2019/PN Bgl Tanggal 2 Desember 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara inidn Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 13 Januari 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. SHARIL Als CAIL Bin ZULKIFLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SHARIL Als CAIL Bin ZULKIFLI dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN tahundikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang shabu yang dibungkus plastic klip bening ;
 - 6(enam) paket sedang shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening ;
 - 1 (satu) buah botol plastic warna kuning bertuliskan TUBE ;

Hal 2 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih berikut simcardnya ;
- 1 (satu) unit Handphone merk honor warna biru berikut kartu simcardnya ;
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol parfum ;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang salah satu ujungnya ditutup dengan karet dot ;
- 1 (satu) buah jarum kecil ;
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyampaikan supaya terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 2 Desember 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa M. SHARIL Als CAIL Bin ZULKIFLI pada hari Senin tanggal 16 September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 bertempat di Jalan Iskandar Depan SMPN 3 Rt.- Rw.- No. Kel.Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal 3 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 21.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa lalu terdakwa menghubungi INDRA (DPO) sambil terdakwa bilang "IN, AMBO MAU BELANJO, ADO DP SERIBU, BISO DAK MINTA YANG DUO PULUH, SISONYO TIGO HARI EMPEK HARI ABANG LUNASI, KALAU BISA ABANG TRANSFER KINI, KARNNO ABANG KINI LAGI NGANGGUR NIAN TUK NAMBAH NAMBAH BIAYA MELAHIRKAN BINI ABANG KELAK, TOLONG NIAN IN" lalu INDRA menjawab "IYOLAH CIK, AWAK TOLONG, JANGAN IDAK CIK SISANYO DILUNASI KARENO AWAK JUGO KERJO KEK ORANG" lalu terdakwa jawab "IYO IN, DAK MUNGKIN CIK NDAK NGICU KAU, KARENO CIK JUGO LAGI BUTUH NIAN DUIT UNTUK BINI CIK KELAK" lalu INDRA mengirim nomor rekening ke HP terdakwa dengan atas nama NOVITA, lalu telepon terdakwa matikan kemudian terdakwa pergi ke konter untuk mentranfer uang ke rekening yang diberikan INDRA tadi lalu terdakwa kembali menghubungi INDRA dan bilang "UDAH IN, UDAH CIK TRANSFER" lalu INDRA MENJAWAB "IYO CIK TUNGGU BENTER, SEPULUH MENIT" lalu setelah kira-kira sepuluh menit terdakwa mendapat SMS dari INDRA yang isi SMS tersebut berbunyi "JALAN KE SUNGAI HITAM DUA PULUH METER DARI JEMBATAN GAPURA SEBELAH KIRI KOTAK BUNGKUS ROKOK MAGNUM BIRU" lalu terdakwa pergi ke arah sungai hitam sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh INDRA tersebut dan sesampainya di lokasi terdakwa melihat ada kotak rokok MAGNUM biru yang berisikan shabu dengan berat 2,54 Gram lalu terdakwa masukan kedalam kantong celana depan sebelah kanan kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa Shabu yang dibeli terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Shabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 19.089.99.20.05.0258.K tanggal 24 September 2019 An. M. SHARIL Als CAIL bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,05 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut

Hal 4 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) Shabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika ;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa M. SHARIL Als CAIL Bin ZULKIFLI pada hari Senin tanggal 16 September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 bertempat Jalan Van Iskandar Baksir No. 14 Rt. 1 Rw. 04 Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa M. SHARIL Als CAIL Bin ZULKIFLI pulang kerumah sesampainya terdakwa dirumah terdakwa masuk kedalam kamar kemudian kotak rokok Magnum yang berisikan shabu dengan berat 2, 54 gram yang terdakwa dapat dari Indra (DPO) terdakwa mengeluarkan dari dalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa buka isinya shabu-shabu lalu shabu tersebut terdakwa simpan di speaker di dalam kamar lalu pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 10.00 wib terdakwa mendapat telepon dari kawan terdakwa yang bernama ANDI (DPO) yang menanyakan " IL, MINTA YANG TIGA RUTUS SEBUAH" lalu terdakwa jawab "YO KELAK MALAM AJO AMBO ANTEK" lalu dijawab oleh ANDI "YO" lalu dimatikan HP nya lalu terdakwa membuat paketan kecil Shabu sebanyak 6 (enam) paket lalu pada malam harinya sekira jam 20.00 wib terdakwa akan mengantar pesanan ANDI ke simpang kandis namun ketika terdakwa sampai di pantai panjang terdakwa mendapat telepon dari UNYIL (DPO) sambil berkata "BANG NUMPANG BELANJO YANG TIGO RATUS" lalu terdakwa jawab " KAU DIMANO" lalu dijawab oleh UNYIL "AMBO DIBAJAK" lalu terdakwa bilang " KETEMUAN DIDEPAN SMP TIGO WAE" lalu terdakwa memutar arah ke arah SMP tiga di tengah padang sesampainya terdakwa di Tengah Padang dekat SMP tiga lalu terdakwa menghubungi UNYIL lewat SMS

Hal 5 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberitahukan kalau terdakwa sudah di simpang SMP 3 lalu tidak lama UNYIL sampai kemudian tersangka berikan 1 (satu) paket shabu kepada UNYIL kemudian UNYIL memberikan uang kepada terdakwa lalu UNYIL pergi dan terdakwa masih berada di depan SMP 3 duduk diatas sepeda motor lalu datang anggota kepolisian menghampiri terdakwa lalu mengambil HP terdakwa kemudian terdakwa digeledah termasuk barang bawaan terdakwa lalu Polisi menemukan alat hisap yang terbuat dari botol parfum lalu menemukan botol merah yang saat dibuka berisikan 7 (tujuh) paket shabu kemudian tersangka dibawa ke Polres Bengkulu untuk pemeriksaan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;

Bahwa Shabu yang dimiliki terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Shabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 19.089.99.20.05.0258.K tanggal 24 September 2019. An. M. SHARIL Als CAIL bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,05 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Shabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana berikut ini :

Saksi I. JAKA SATRIO Bin ZULKARNAIN

- Bahwapada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 20.00 wib pada saat saksi dan saksi DADANG DARMAWAN beserta anggota polisi lainnya, melakukan penyelidikan pencurian sepeda motor disepertaran Tengah Padang dan kampung Bali, kemudian melihat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor sambil main Handphone, kemudian ditany akan : "Sedang Apa Kau Disini", lalu laki-laki tersebut menjawab "Idak Ado Pak, Sedang Main Ajo", lalu saksi dan anggota mendekat dan melakukan pengeledahan, lalu BRIPTU SADDAM menyuruh terdakwa untuk membuka

Hal 6 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas sandang warna hitam milik terdakwa, dan terdakwa membuka tas miliknya dan saat dibuka tas tersebut berisi seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol parfum kecil lalu botol plastik warna kuning yang bertuliskan TUBE, lalu saksi bilang : “Coba Buka Botol Kuning Tu”, dan terdakwa membuka botol kuning tersebut dan terlihat plastik bening, lalu BRIPTU SADDAM bilang : “Apa Ini”, lalu terdakwa hanya diam saja, lalu saksi mengulangi pertanyaan BRIPTU SADDAM dan terdakwa menjawab “Shabu Pak”, lalu terdakwa tersebut diinterogasi membawa terdakwa ke Polres Bengkulu untuk diserahkan ke Sat Narkoba;

- Bahwabarang bukti yang di dapat pada saat pengeledahan terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening, 6 (enam) paket kecil serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah botol plastik warna kuning bertuliskan TUBE, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol parfum didalam tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna putih berikut simcardnya, 1 (satu) unit Handphone merk Honor warna biru berikut simcardnya ;

Saksi II. DADANG DARMAWAN Bin SARIPUDIN

- Bahwapada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 20.00 wib pada saat saksi dan saksi JAKA SATRIO beserta anggota polisi lainnya, melakukan penyelidikan pencurian sepeda motor diseputaran Tengah Padang dan kampung Bali, kemudian melihat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor sambil main Handphone, kemudian ditanyakan : “Sedang Apa Kau Disini”, lalu laki-laki tersebut menjawab “Idak Ado Pak, Sedang Main Ajo”, lalu saksi dan anggota mendekat dan melakukan pengeledahan, lalu BRIPTU SADDAM menyuruh terdakwa untuk membuka tas sandang warna hitam milik terdakwa, dan terdakwa membuka tas miliknya dan saat dibuka tas tersebut berisi seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol parfum kecil lalu botol plastik warna kuning yang bertuliskan TUBE, lalu saksi bilang : “Coba Buka Botol Kuning Tu”, dan terdakwa membuka botol kuning tersebut dan terlihat plastik bening, lalu BRIPTU SADDAM bilang : “Apa Ini”, lalu terdakwa hanya diam saja, lalu saksi JAKA SATRIO mengulangi pertanyaan BRIPTU SADDAM dan terdakwa menjawab “Shabu Pak”, lalu terdakwa tersebut diinterogasi membawa terdakwa ke Polres Bengkulu untuk diserahkan ke Sat Narkoba;

Hal 7 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabarang bukti yang di dapat pada saat pengeledahanterdakwa berupa 1 (satu) paket sedang serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening, 6 (enam) paket kecil serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buahbotol plastik warna kuning bertuliskan TUBE, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol parfum didalam tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna putih berikut simcardnya, 1 (satu) unit Handphone merk Honor warna biru berikut simcardnya ;

Saksi III. MERLANSAH, SE Bin PONIDI

- Bahwaberawal dari Briptu Jaka dan Bripda Dadang serta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang membawa shabu-shabu pada saat dilakukan pengeledahan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Sat Narkoba dan diterima oleh anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu BRIPKA MERLANSYAH dan BRIPKA FAUZI untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Indra (DPO) dengan cara mentransfer melalui rekening dan mengambil shabu tersebut di daerah sungai hitam ;

Saksi IV. M. FAUZI IBRAHIM Bin IBRAHIM

- Bahwa berawal dari Briptu Jaka dan Bripda Dadang serta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang membawa shabu-shabu pada saat dilakukan pengeledahan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Sat Narkoba dan diterima oleh anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu BRIPKA MERLANSYAH dan BRIPKA FAUZI untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Indra (DPO) dengan cara mentransfer melalui rekening dan mengambil shabu tersebut di daerah sungai hitam ;

Terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Hal 8 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 21.00 wib pada saat terdakwa menghubungi INDRA (DPO) sambil berkata "IN, Ambo Mau Belanja, Ado Dp Seribu, Biso Dak Minta Yang Duo Duo Puluh, Sisonyo Tigo Hari Empek Hari Abang Lunasi, Kalau Bisa Abang Tranfer Kini, Karno Abang Kini Lagi Nganggur Nian Tuk Nambah Nambah Biaya Melahirkan Bini Abang Kelak, Tolong Nian In", Lalu Indra Menjawab : "Iyolah Cik, Awak Tolong, Jangan Idak Cik Sisanyo Dilunasi Kareno Awak Jugo Kerjo Kek Orang", Lalu Terdakwa Jawab : "Iyo In, Dak Mungkin Cik Ndak Ngicu Kau, Kareno Cik Jugo Lagi Butuh Nian Duit Untuk Bini Cik Kelak", lalu INDRA mengirim nomor rekening ke HP terdakwa atas nama NOVITA, lalu telepon terdakwa matikan lalu terdakwa pergi ke konter untuk mentranfer uang ke rekening yang diberikan INDRA tadi lalu setelah terdakwa mentranfer uang tersebut terdakwa kembali menghubungi INDRA dan bilang "Udah In, Udah Cik Transfer", lalu INDRA menjawab : "Iyo Cik Tunggu Benter, Sepuluh Menit", lalu setelah kira-kira sepuluh menit terdakwa mendapat SMS dari INDRA yang isi SMS tersebut memberitahukan yang bunyinya : "Jalan Ke Sungai Hitam Dua Puluh Meter Dari Jembatan Gapura Sebelah Kiri Kotak Bungkus Rokok Magnum Biru", lalu terdakwa pergi ke arah sungai hitam sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh INDRA tersebut ;
- Bahwasesampainya di lokasi terdakwa melihat ada kotak rokok Magnum Birudan mengambilnya dimasukan kedalam kantong celana depan sebelah kanan dan terdakwa kembali pulang kerumah serta masuk kedalam kamar, lalu terdakwa buka kotak rokok tersebut dan ada isinya shabu, lalu terdakwa ambil sedikit dipakai di dalam kamar sendirian, setelah selesai terdakwa pakai shabu, shabu tersebut terdakwa simpan di speker di dalam kamar lalu pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 10.00 wib terdakwa mendapat telepon dari kawan terdakwa yang bernama ANDI yang menanyakan " IL, Minta Yang Tiga Rutus Sebuah", lalu terdakwa jawab: "Yo Kelak Malam Ajo Ambo Antek" ;
- Bahwa terdakwa membuat paket kecil sebanyak 6 (enam) paket dan pada malam harinya sekira jam 20.00 wib, sewaktu terdakwa akan mengantarkan pesanan ANDI ke Simpang Kandis, sesampai di pantai panjang terdakwa mendapat telepon dari UNYIL dan bilang "Bang Numpang Belanja Yang Tigo

Hal 9 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus",terdakwa jawab "Kau Dimano",dijawab UNYIL : "Ambo Dibajak", lalu terdakwa bilang "Ketemuan Didepan SMP 3 Wae",kemudian terdakwa memutar arah ke arah SMP 3 di Tengah Padang dan terdakwa menghubungi UNYIL lewat SMS yang memberitahukan kalau terdakwa sudah di simpang SMP 3, UNYIL datang terdakwa berikan 1 (satu) paket sabu kepada UNYIL dan UNYIL memberikan uang kepada terdakwa,kemudian UNYIL pergi ;

- Bahwa terdakwa masih berada di depan SMP 3 duduk diatas sepeda motor,tidak lama datang dua buah mobil beriringan dan mobil yang kedua berhenti,kemudian ada beberapa orang yang berpakaian preman mengaku polisi lalu menghampiri terdakwa lalu mengambil HP terdakwa lalu terdakwa digeledah termasuk barang bawaan terdakwa lalu Polisi menemukan alat hisap yang terbuat dari botol parfum lalu menemukan botol merah yang saat dibuka berisikan 7 (tujuh) paket shabu lalu terdakwa dibawa ke dalam mobil lalu terdakwa disuruh menunjukan rumah terdakwa lalu terdakwa dan polisi yang menangkap terdakwa pergi menuju rumah terdakwa lalu sesampainya di rumah terdakwa polisi melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba lalu terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu dan diserahkan ke sat Res Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) paket sedang shabu yang dibungkus plastic klip bening ;
- 6(enam) paket sedang shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening ;
- 1 (satu) buah botol plastic warna kuning bertuliskan TUBE ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih berikut simcardnya ;
- 1 (satu) unit Handphone merk honor warna biru berikut kartu simcardnya ;
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol parfum ;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang salah satu ujungnya ditutup dengan karet dot ;
- 1 (satu) buah jarum kecil ;
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam;

Hal 10 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) CABANG Bengkulu tanggal 19 September 2019, bahwa 7 (tujuh) paket serbuk kristal warna bening, diduga shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat kotor 2,72 dan berat bersih 2,54 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laboratorium Positif (+) Shabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 19.089.99.20.05.0258.K tanggal 24 September 2019 An. M. SHARIL Als CAIL bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,05 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Shabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 20.00 wib pada saat saksi dan saksi DADANG DARMAWAN beserta anggota polisi lainnya, melakukan penyelidikan pencurian sepeda motor disepertaran Tengah Padang dan kampung Bali, kemudian melihat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor sambil main Handphone, kemudian ditany akan : "Sedang Apa Kau Disini", lalu laki-laki tersebut menjawab "Idak Ado Pak, Sedang Main Ajo", lalu saksi dan anggota mendekat dan melakukan pengeledahan, lalu BRIPTU SADDAM menyuruh terdakwa untuk membuka tas sandang warna hitam milik terdakwa, dan terdakwa membuka tas miliknya dan saat dibuka tas tersebut berisi seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol parfum kecil lalu botol plastik warna kuning yang bertuliskan

Hal 11 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUBE, lalu saksi bilang : “Coba Buka Botol Kuning Tu”, dan terdakwa membuka botol kuning tersebut dan terlihat plastik bening, lalu BRIPTU SADDAM bilang : “Apa Ini”, lalu terdakwa hanya diam saja, lalu saksi mengulangi pertanyaan BRIPTU SADDAM dan terdakwa menjawab “Shabu Pak”, lalu terdakwa tersebut diinterogasi membawa terdakwa ke Polres Bengkulu untuk diserahkan ke Sat Narkoba;

- Bahwabenar barang bukti yang di dapat pada saat pengeledahan terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening, 6 (enam) paket kecil serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah botol plastik warna kuning bertuliskan TUBE, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol parfum didalam tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna putih berikut simcardnya, 1 (satu) unit Handphone merk Honor warna biru berikut simcardnya ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 21.00 wib pada saat terdakwa menghubungi INDRA (DPO) sambil berkata “IN, Ambo Mau Belanja, Ado Dp Seribu, Biso Dak Minta Yang Duo Duo Puluh, Sisonyo Tigo Hari Empek Hari Abang Lunasi, Kalau Bisa Abang Tranfer Kini, Karno Abang Kini Lagi Nganggur Nian Tuk Nambah Nambah Biaya Melahirkan Bini Abang Kelak, Tolong Nian In”, Lalu Indra Menjawab : “Iyolah Cik, Awak Tolong, Jangan Idak Cik Sisanyo Dilunasi Kareno Awak Jugo Kerjo Kek Orang”, Lalu Terdakwa Jawab : “Iyo In, Dak Mungkin Cik Ndak Ngicu Kau, Kareno Cik Jugo Lagi Butuh Nian Duit Untuk Bini Cik Kelak”, lalu INDRA mengirim nomor rekening ke HP terdakwa atas nama NOVITA, lalu telepon terdakwa matikan lalu terdakwa pergi ke konter untuk mentranfer uang ke rekening yang diberikan INDRA tadi lalu setelah terdakwa mentranfer uang tersebut terdakwa kembali menghubungi INDRA dan bilang “Udah In, Udah Cik Transfer”, lalu INDRA menjawab : “Iyo Cik Tunggu Benter, Sepuluh Menit”, lalu setelah kira-kira sepuluh menit terdakwa mendapat SMS dari INDRA yang isi SMS tersebut memberitahukan yang bunyinya : “Jalan Ke Sungai Hitam Dua Puluh Meter Dari Jembatan Gapura Sebelah Kiri Kotak Bungkus Rokok Magnum Biru”, lalu terdakwa pergi ke arah sungai hitam sesuai dengan petunjuk yang di erikan oleh INDRA tersebut ;
- Bahwabenar sesampainya di di lokasi terdakwa melihat ada kotak rokok Magnum Birudan mengambilnya dimasukan kedalam kantong celana depan

Hal 12 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl



sebelah kanan dan terdakwa kembali pulang kerumah serta masuk kedalam kamar, lalu terdakwa buka kotak rokok tersebut dan ada isinya shabu, lalu terdakwa ambil sedikit dipakai di dalam kamar sendirian, setelah selesai terdakwa pakai shabu, shabu tersebut terdakwa simpan di speker di dalam kamar lalu pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 10.00 wib terdakwa mendapat telepon dari kawan terdakwa yang bernama ANDI yang menanyakan "IL, Minta Yang Tiga Rutus Sebuah", lalu terdakwa jawab: "Yo Kelak Malam Ajo Ambo Antek" ;

- Bahwa benar terdakwa membuat paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket dan pada malam harinya sekira jam 20.00 wib, sewaktu terdakwa akan mengantar pesanan ANDI ke Simpang Kandis, sesampai di pantai panjang terdakwa mendapat telepon dari UNYIL dan bilang "Bang Numpang Belanja Yang Tiga Ratus", terdakwa jawab "Kau Dimano", dijawab UNYIL : "Ambo Dibajak", lalu terdakwa bilang "Ketemuan Didepan SMP 3 Wae", kemudian terdakwa memutar arah ke arah SMP 3 di Tengah Padang dan terdakwa menghubungi UNYIL lewat SMS yang memberitahukan kalau terdakwa sudah di simpang SMP 3, UNYIL datang terdakwa berikan 1 (satu) paket sabu kepada UNYIL dan UNYIL memberikan uang kepada terdakwa, kemudian UNYIL pergi ;
- Bahwa benar terdakwa masih berada di depan SMP 3 duduk diatas sepeda motor, tidak lama datang dua buah mobil beriringan dan mobil yang kedua berhenti, kemudian ada beberapa orang yang berpakaian preman mengaku polisi lalu menghampiri terdakwa lalu mengambil HP terdakwa lalu terdakwa digeledah termasuk barang bawaan terdakwa lalu Polisi menemukan alat hisap yang terbuat dari botol parfum lalu menemukan botol merah yang saat dibuka berisikan 7 (tujuh) paket shabu lalu terdakwa dibawa ke dalam mobil lalu terdakwa disuruh menunjukan rumah terdakwa lalu terdakwa dan polisi yang menangkap terdakwa pergi menuju rumah terdakwa lalu sesampainya di rumah terdakwa polisi melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba lalu terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu dan diserahkan ke sat Res Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) CABANG Bengkulu tanggal 19 September 2019, bahwa

Hal 13 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) paket serbuk kristal warna bening, diduga shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat kotor 2,72 dan berat bersih 2,54 gram ;

- Bahwa benar berdasarkan laboratorium Positif (+) Shabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 19.089.99.20.05.0258.K tanggal 24 September 2019 An. M. SHARIL Als CAIL bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,05 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Shabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan yang lebih tepat untuk di buktikan sesuai hasil fakta yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman ;**

Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prinsipnya adalah sama dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, termasuk manusia ;

Hal 14 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **M. SHARIL Als. CAIL Bin ZULKIFLI** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup terpenuhi salah satu bentuk perbuatannya saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “YangTanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil laboratorium serta barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 20.00 wib pada saat saksi dansaksi DADANG DAR MAWAN beserta anggota polisi lainnya, melakukan penyelidikan pencurian sepeda motor diseputaran Tengah Padang dan kampung Bali, kemudian melihat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor sambil main Handphone, kemudian ditanyakan : “Sedang Apa Kau Disini”, lalu laki-laki tersebut menjawab “Idak Ado Pak, Sedang Main Ajo”, lalu saksi dan anggota mendekat dan melakukan pengeledahan, lalu BRIPTU SADDAM menyuruh terdakwa untuk membuka tas

Hal 15 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang warna hitam milik terdakwa, dan terdakwa membuka tas miliknya dan saat dibuka tas tersebut berisi seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol parfum kecil lalu botol plastik warna kuning yang bertuliskan TUBE, lalu saksi bilang : “Coba Buka Botol Kuning Tu”, dan terdakwa membuka botol kuning tersebut dan terlihat plastik bening, lalu BRIPTU SADDAM bilang : “Apa Ini”, lalu terdakwa hanya diam saja, lalu saksi mengulangi pertanyaan BRIPTU SADDAM dan terdakwa menjawab “Shabu Pak”, lalu terdakwa tersebut diinterogasi membawa terdakwa ke Polres Bengkulu untuk diserahkan ke Sat Narkoba;

Menimbang, bahwabarang bukti yang di dapat pada saat pengeledahan terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening, 6 (enam) paket kecil serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah botol plastik warna kuning bertuliskan TUBE, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol parfum didalam tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna putih berikut simcardnya, 1 (satu) unit Handphone merk Honor warna biru berikut simcardnya ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 21.00 wib pada saat terdakwa menghubungi INDRA (DPO) sambil berkata “IN, Ambo Mau Belanja, Ado Dp Seribu, Biso Dak Minta Yang Duo Duo Puluh, Sisonyo Tigo Hari Empek Hari Abang Lunasi, Kalau Bisa Abang Tranfer Kini, Karno Abang Kini Lagi Nganggur Nian Tuk Nambah Nambah Biaya Melahirkan Bini Abang Kelak, Tolong Nian In”, Lalu Indra Menjawab : “Iyolah Cik, Awak Tolong, Jangan Idak Cik Sisanyo Dilunasi Kareno Awak Jugo Kerjo Kek Orang”, Lalu Terdakwa Jawab : “Iyo In, Dak Mungkin Cik Ndak Ngicu Kau, Kareno Cik Jugo Lagi Butuh Nian Duit Untuk Bini Cik Kelak”, lalu INDRA mengirim nomor rekening ke HP terdakwa atas nama NOVITA, lalu telepon terdakwa matikan lalu terdakwa pergi ke konter untuk mentranfer uang ke rekening yang diberikan INDRA tadi lalu setelah terdakwa mentranfer uang tersebut terdakwa kembali menghubungi INDRA dan bilang “Udah In, Udah Cik Transfer”, lalu INDRA menjawab : “Iyo Cik Tunggu Benter, Sepuluh Menit”, lalu setelah kira-kira sepuluh menit terdakwa mendapat SMS dari INDRA yang isi SMS tersebut memberitahukan yang bunyinya : “Jalan Ke Sungai Hitam Dua Puluh Meter Dari Jembatan Gapura Sebelah Kiri Kotak Bungkus Rokok Magnum Biru”, lalu terdakwa pergi ke arah sungai hitam sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh INDRA tersebut ;

Hal 16 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwasesampainya di lokasi terdakwa melihat ada kotak rokok Magnum Birudan mengambilnya dimasukan kedalam kantong celana depan sebelah kanan dan terdakwa kembali pulang kerumah serta masuk kedalam kamar, lalu terdakwa buka kotak rokok tersebut dan ada isinya shabu, lalu terdakwa ambil sedikit dipakai di dalam kamar sendirian, setelah selesai terdakwa pakai shabu, shabu tersebut terdakwa simpan di speker di dalam kamar lalu pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 10.00 wib terdakwa mendapat telepon dari kawan terdakwa yang bernama ANDI yang menanyakan “ IL, Minta Yang Tiga Rutus Sebuah”, lalu terdakwa jawab: “Yo Kelak Malam Ajo Ambo Antek” ;

Menimbang, bahwaterdakwa membuat paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket dan pada malam harinya sekira jam 20.00 wib, sewaktu terdakwa akan mengantar pesanan ANDI ke Simpang Kandis, sesampai di pantai panjang terdakwa mendapat telepon dari UNYIL dan bilang “Bang Numpang Belanja Yang Tigo Ratus”, terdakwa jawab “Kau Dimano”, dijawab UNYIL : “Ambo Dibajak”, lalu terdakwa bilang “Ketemuan Didepan SMP 3 Wae”, kemudian terdakwa memutar arah ke arah SMP 3 di Tengah Padang dan terdakwa menghubungi UNYIL lewat SMS yang memberitahukan kalau terdakwa sudah di simpang SMP 3, UNYIL datang terdakwa berikan 1 (satu) paket sabu kepada UNYIL dan UNYIL memberikan uang kepada terdakwa, kemudian UNYIL pergi ;

Menimbang, bahwaterdakwa masih berada di depan SMP 3 duduk diatas sepeda motor, tidak lama datang dua buah mobil beriringan dan mobil yang kedua berhenti, kemudian ada beberapa orang yang berpakaian preman mengaku polisi lalu menghampiri terdakwa lalu mengambil HP terdakwa lalu terdakwa digeledah termasuk barang bawaan terdakwa lalu Polisi menemukan alat hisap yang terbuat dari botol parfum lalu menemukan botol merah yang saat dibuka berisikan 7 (tujuh) paket shabu lalu terdakwa dibawa ke dalam mobil lalu terdakwa disuruh menunjukan rumah terdakwa lalu terdakwa dan polisi yang menangkap terdakwa pergi menuju rumah terdakwa lalu sesampainya di rumah terdakwa polisi melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba lalu terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu dan diserahkan ke sat Res Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwasebagaimana Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) CABANG Bengkulu tanggal 19 September 2019, bahwa 7 (tujuh) paket

Hal 17 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal warna bening, diduga shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat kotor 2,72 dan berat bersih 2,54 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laboratorium Positif (+) Shabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 19.089.99.20.05.0258.K tanggal 24 September 2019 An. M. SHARIL Als CAIL bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,05 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Shabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 berbunyi :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum ada persetujuan dari Menteri (Menteri Kesehatan), sehingga penguasaan dan kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa dengan secara sadar dan insyaf melakukan perbuatannya dalam mendapatkan atau memperoleh narkotika golongan I bukan tanaman (shabu), kemudian digunakan sendiri, kemudian dibagi menjadi 7 (tujuh) paket, akan tetapi perbuatan terdakwa ketahuan aparat dan ditangkap dan diproses secara aturan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,

Hal 18 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang shabu yang dibungkus plastic klip bening ;
- 6(enam) paket sedang shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening ;
- 1 (satu) buah botol plastic warna kuning bertuliskan TUBE ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih berikut simcardnya ;
- 1 (satu) unit Handphone merk honor warna biru berikut kartu simcardnya ;
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol parfum ;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang salah satu ujungnya ditutup dengan karet dot ;
- 1 (satu) buah jarum kecil ;

Hal 19 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam;

Oleh karena digunakan untuk kejahatan, maka masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 112ayat (1)) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SHARIL Als. CAIL Bin ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwatersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang shabu yang dibungkus plastic klip bening ;
 - 6(enam) paket sedang shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening ;
 - 1 (satu) buah botol plastic warna kuning bertuliskan TUBE ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih berikut simcardnya ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk honor warna biru berikut kartu simcardnya ;
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol parfum ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang salah satu ujungnya ditutup dengan karet dot ;
 - 1 (satu) buah jarum kecil ;
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Hal 21 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari : Rabu, 15 Januari 2020, oleh kami FITRIZ AL YANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, HANIFZAR, S.H.,M.H. dan DWI PURWANTI, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, 20 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H. dan DWI PURWANTI, SH. Sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SEPPI TRIANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh LEONITA QUAMILA ZAKARIA, S.H. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

FITRIZAL YANTO, S.H.

DWI PURWANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPPI TRIANA, S.H.

Hal 22 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2019/PN Bgl